



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 91-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2023**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Pekanbaru memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANDA ELFA PRATAMA**  
Pangkat,NRP : Praka, 542260  
Jabatan : Ta. Wingko III Kopasgat  
Kesatuan : Wingko III Kopasgat  
Tempat, Tanggal Lahir : Solok, 07 Mei 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Komplek Rajawali 3 No 23 Lanud Roesmin Nurjadin  
Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru  
Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/10/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/V/2023 tanggal 30 Mei 2023; dan
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Wing Komando III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang membebaskan terdakwa terhitung mulai tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/42-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;

## **PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;**

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor: Sdak/16/K/AU/I-03/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat berupa:
      - 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 a.n. Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wingko III Kopasgat, yang ditandatangani oleh Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr.(Han) NRP 12019612551596 selaku Pjs Komandan Kompi senapan A. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara
    - 2) Barang-barang: Nihil.
  - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Nomor: 42-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **NANDA ELFA PRATAMA**, Praka NRP 542260, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan.  
  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) lembar Daftar Absensi Kipan A Yonko 462 dari tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 a.n. Praka Nanda Elfa Pratama NRP 542260, Jabatan Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan A Yonko 462 Kopasgat, Kesatuan Wing III Kopasgat, yang ditandatangani oleh Letda Pas Ahmad Fauzi Azhari, S.Tr.(Han) NRP 12019612551596 selaku Pgs Komandan Kompi senapan A.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/42-K/PM.I-03/AU/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.
- c. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/16/IX/2023 tanggal 5 September 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 42-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 5 September 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 khususnya mengenai penjatuhan pidana:

Pidana penjara: Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer seharusnya Pengadilan Militer I-03 Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami yaitu, Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

2. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap dirinya maupun anggota/prajurit lainnya.
3. Perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan Militer maupun dalam kehidupan bermasyarakat artinya jika dilihat dari lamanya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan selama 76 (tujuh puluh enam) hari akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan Prajurit dan mental yang buruk terhadap diri Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat dengan akibat perbuatan Terdakwa menjadi terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gagasan pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di satuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat.

5. Bahwa dilihat dari aspek yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan dari hawa nafsunya melainkan Majelis Hakim menilai secara obyektif dimana Terdakwa sudah tidak menghargai dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat TNI AU dikarenakan Terdakwa berani melakukan perbuatannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan menjadi contoh yang buruk terhadap prajurit lainnya khususnya kesatuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat.

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya tersebut merupakan fakta hukum yang terkesan dipaksakan untuk timbul sehingga meringankan dari pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa menyesali dan masih mau berdinis, dan kami menganggap perbuatan Terdakwa tidak berpegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena Oditur Militer dalam Memori Bandingya memohon supaya Majelis Hakim Militer Tinggi menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus.

**Menimbang**, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Bahwa Memori Banding Oditur Militer pada pokoknya berisi tentang keberatannya terhadap penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Pertama dalam perkara aquo, setelah mempelajari dan meneliti putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Pertama dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Milier Tinggi menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Pertama telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang lain, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Militer Pertama juga telah mempertimbangkan kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, motif, sikap batin pelaku dalam hal ini Terdakwa dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Pertama selaku judex factie berdasarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa merupakan kemandirian Majelis Hakim Pengadilan Militer Pertama untuk memutus perkara tersebut, sesuai dengan rasa keadilannya yang dikaitkan dengan fakta dipersidangan serta aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya terhadap keberatan tersebut lebih lanjut akan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.II/BDG/AU/IX/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertimbangan bersama pengadilan. Mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Nomor : 42-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2023 pada saat Terdakwa mendapatkan cuti selama 15 (lima belas hari) sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 setelah penugasan Satgas Pam Rawan dan diketahui oleh Saksi-1 (Praka Andri) pada saat pengecekan apel pada tanggal 25 Januari 2023.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di umah adik ibu Terdakwa yang beralamat di Ds Paninjauwan ds Katialo Solok Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan sehari-hari bertani kesawah.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istri yang selalu selisih paham karena istri Terdakwa selalu menuduh Terdakwa ada wanita lain, kemudian istri Terdakwa selalu membawa permasalahan tersebut ke Keluarga Terdakwa dan mengungkit-ungkit permasalahan yang terjadi sebelumnya;
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan Wingko III Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah Istri Terdakwa di Komplek Rajawali III No 23 Lanud Roesmin Nurjadin, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Atasan dan rekan-rekannya di Kesatuan Wingko III Kopasgat untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yang diterima oleh Sertu Sandiska Herysatrya Fronstimor yang saat itu sedang melaksanakan dinas piket Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa Karena Terdakwa masih ingin berdinis lagi di TNI- AU khususnya kesatuan Yonko 462 Kopasgat.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 atau kurang lebih selama 76 (tujuh puluh enam) hari

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.II/BDG/AU/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

**Menimbang**, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 42-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa berdinis 10 (sepuluh) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana, selama mengabdikan diri Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Pamtas di daerah.
2. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena permasalahan dengan isterinya yang mencurigai Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL) dan selalu mengungkit-ungkit permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya sehingga terjadi pertengkaran sehingga Terdakwa berpikir pendek meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 April 2023, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat kesatria dan menyadari kesalahannya dan mempunyai niat ingin tetap mengabdikan diri di Kesatuan Terdakwa yaitu Wingko Kopasgat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang merupakan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa tidak perlu dipidana terlalu lama agar tenaganya dapat dipergunakan untuk kepentingan di Kesatuan dimana Terdakwa bertugas, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 42-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Letkol Chk NRP 11010005760173;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 42-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Agus B Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.  
Kolonel Kum NRP 524404

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023